



**P U T U S A N**  
**Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Alan Edi Kusuma Bin Almarhum Mahyudin;**
2. Tempat lahir : Tanjung Harapan;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/3 Januari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Mei 2024;

Penangkapan Terdakwa diperpanjang oleh Penyidik Kepolisian sejak tanggal 6 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2024

sampai dengan tanggal 7 Juli 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm tanggal 8 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Mahyudin (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Mahyudin (alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) paket diduga narkotika golongan I jenis sabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah.
- 1 (satu) unit handphone android.
- 1 (satu) buah topi berwarna hijau.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4 Menetapkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000.- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa menyesali serta mengakui perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:  
Pertama

Bahwa Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Mahyudin (Alm) pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira pukul 17:00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2024 sekira jam 16.00 wib terdakwa menghubungi sdra Totok (DPO) untuk menanyakan paket narkoba golongan I jenis sabu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 03 Mei 2024 sekira jam 09.00 wib sdra Totok mengirim foto peta tempat meletakkan narkoba golongan I jenis sabu tersebut kepada terdakwa. Lalu setelah terdakwa mendapatkan foto peta tempat narkoba golongan I jenis sabu tersebut diletakkan, sekira jam 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berada di Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-muko menuju Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara. Lalu sekira pukul 16.00 WIB terdakwa tiba di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian terdakwa menuju jembatan Kecamatan Ketahun untuk mengambil paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut, lalu setelah terdakwa berhasil mendapatkan paket narkoba golongan I jenis sabu tersebut terdakwa langsung berangkat menuju arah jalan pulang, kemudian ketika di Desa Pasar Ketahun Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara terdakwa berhenti untuk membeli minuman, lalu sekira pukul 17.00 WIB datang saksi Doni Ardiansyah Bin Rodi Hartono dan saksi Rizky Ramandha Bin Zulman mengamankan terdakwa yang mana sebelumnya saksi Doni dan saksi Rizky mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya penyalahgunaan narkoba, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening klip merah berukuran yang berisikan 4 (empat) paket kecil narkoba golongan I jenis sabu yang di masukkan dalam plastik bening klip merah yang mana paket tersebut di temukan di dalam topi yang terdakwa kenakan. Kemudian terdakwa dibawa ke Polres Bengkulu Utara.
- Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 453/10687.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 terhadap rincian narkoba golongan I dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,74 gram, berat bersih 2,97 gram dan disisihkan ke BPOM 0,15 gram, sisa untuk persidangan 2,58 gram;
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0144 tanggal 08 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau  
Kedua

Bahwa Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Mahyudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di rumah terdakwa di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko-muko atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muko-muko namun ditahan dan sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Arga Makmur daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri Muko-muko yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 terdakwa menggunakan narkotika golongan I jenis sabu di rumah terdakwa di Desa Pasar Bantal Kecamatan Terawang Jaya Kabupaten Muko-muko dengan cara awalnya terdakwa menyiapkan 1 (satu) buah botol air minum yang berukuran kecil dan di dalamnya terdakwa isi dengan air bening, lalu terdakwa siapkan kaca yang terdakwa dapatkan dari kaca serum kosmetik, setelah itu tutup botol air minum terdakwa lobangkan sebanyak 2 (buah) untuk memasukkan pipet yang sudah terdakwa bengkokkan, kemudian 1 (satu) buah pipet yang sudah terdakwa bengkokkan tersebut terdakwa sambung dengan kaca serum dan terdakwa masukkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut kedalam kaca serum lalu terdakwa panaskan dengan korek sampai narkotika golongan I jenis sabu tersebut menjadi cair, setelah itu terdakwa hisap sabu tersebut dengan menggunakan pipet bengkok yang satunya lagi.
- Bahwa yang terdakwa rasakan setelah menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terdakwa terasa segar dan terdakwa merasa semangat bekerja serta terdakwa lebih percaya diri dan ketika terdakwa tidak menggunakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut badan terdakwa terasa lemas dan kurang bersemangat.

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pengobatan ataupun ilmu pengetahuan
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 453/10687.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 terhadap rincian narkoba golongan I dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,74 gram, berat bersih 2,97 gram dan disisihkan ke BPOM 0,15 gram, sisa untuk persidangan 2,58 gram.
- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0144 tanggal 08 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:/LAB/120/V/RSUD/2024 tanggal 04 Mei 2024 terhadap sampel urine an. ALAN EDI KUSUMA Bin MAHYUDIN (alm) yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin)  
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rizky Ramandha Bin Zulman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satreskrim Narkoba Polres Bengkulu Utara terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkoba;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara saat Terdakwa sedang sendirian dengan gerak-gerik mencurigakan;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa dilakukan pengeledahan dimana ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkoba Gol I Jenis Shabu-shabu yang

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang dan 1 (satu) unit *handphone* Android;
- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika tersebut ditemukan di dalam topi yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit *handphone* android ditemukan di dalam kantong celana tepatnya di saku kanan Terdakwa;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana terdakwa mengakui 4 (empat) paket yang diduga narkotika tersebut adalah benar narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Kecamatan Ketahun, melainkan warga Kabupaten Muko-muko;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pergi ke Kecamatan Ketahun dari Kabupaten Muko-muko karena ingin mengambil narkotika jenis shabu dari Saudara Totok yang sebelumnya telah dibeli dan ditransfer uangnya oleh Terdakwa kepada Saudara Totok;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan Saudara Totok dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim melalui brilink di Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-muko, dan kemudian Saudara Totok mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkotika tersebut tepatnya di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan pada saat Terdakwa pulang kerumah di Desa Pasar Bantal, Kecamatan Teramang Jaya, Kabupaten Muko-muko;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Totok;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu diserahkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Bengkulu untuk dilakukan pengujian kandungan yang ada didalamnya serta dilakukan penimbangan di Pegadaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi Doni Ardiansyah Bin Rodi Hartono dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi dan Tim Satreskrim Narkotika Polres Bengkulu Utara terhadap Terdakwa;
  - Bahwa penangkapan tersebut dilakukan karena adanya informasi yang diperoleh dari masyarakat terkait adanya penyalahgunaan narkotika;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara saat Terdakwa sedang sendirian dengan gerak-gerik mencurigakan;
  - Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian Terdakwa dilakukan penggeledahan dimana ditemukan pada diri Terdakwa barang bukti berupa 4 (empat) paket diduga Narkotika Gol I Jenis Shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang dan 1 (satu) unit *handphone* Android;
  - Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika tersebut ditemukan di dalam topi yang Terdakwa kenakan dan 1 (satu) unit *handphone* android ditemukan di dalam kantong celana tepatnya di saku kanan Terdakwa;
  - Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui barang bukti tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana terdakwa mengakui 4 (empat) paket yang diduga narkotika tersebut adalah benar narkotika jenis shabu;
  - Bahwa Terdakwa bukan merupakan warga Kecamatan Ketahun, melainkan warga Kabupaten Muko-muko;
  - Bahwa Terdakwa mengakui pergi ke Kecamatan Ketahun dari Kabupaten Muko-muko karena ingin mengambil narkotika jenis shabu dari Saudara Totok yang sebelumnya telah dibeli dan ditransfer uangnya oleh Terdakwa kepada Saudara Totok;
  - Bahwa Terdakwa membeli narkotika dengan Saudara Totok dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang dikirim melalui brilink di Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Muko-muko, dan kemudian Saudara Totok mengirimkan foto lokasi tempat pengambilan narkotika tersebut tepatnya di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, tujuan Terdakwa mengambil 4 (empat) paket narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan pada saat Terdakwa pulang kerumah di Desa Pasar Bantal, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Muko-muko;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkotika jenis shabu tersebut dari Saudara Totok;
  - Bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu diserahkan ke Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Kota Bengkulu untuk dilakukan pengujian kandungan yang ada didalamnya serta dilakukan penimbangan di Pegadaian;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor : 453/10687.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 terhadap rincian narkoba golongan I dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,74 gram, berat bersih 2,97 gram dan disisihkan ke BPOM 0,15 gram, sisa untuk persidangan 2,58 gram;
- Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0144 tanggal 08 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah Positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Pemeriksaan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Arga Makmur Nomor:/LAB/120/V/RSUD/2024 tanggal 04 Mei 2024 terhadap sampel urine an. Alan Edi Kusuma Bin Mahyudin (Alm) yaitu positif menggunakan narkoba jenis Sabu (Metamfetamin);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa yang telah mengambil narkoba jenis shabu di pinggir jalan tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 17.00 WIB di pinggir jalan depan warung di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang yang ditemukan di dalam topi berwarna hijau yang Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa bisa mendapatkan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu tersebut dari Saudara Totok, dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menghubungi Saudara Totok dengan tujuan menanyakan paket Narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa menanyakan kepada Saudara Totok "ADO BUAH BANG AMBO NDAK BELANJO (ada buah bang, saya mau membeli)", yang kemudian dijawab oleh Saudara Totok "KAU NDAK YANG BERAPO (kamu mau berapa?)", Terdakwa menjawab "AMBO ADO DUIT SEJUTA BANG

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saya ada uang sejuta bang), Saudara Totok menjawab “OO IYO ADO KAPAN KAU NDAKNYO LAN? (oh iya ada, kapan kamu mau?”, Terdakwa menjawab “KINI JADI BANG KIRIMLAH REKENING ABANG (sekarang boleh bang, kirimlah rekening abang)”, Saudara Totok menjawab “IYO LAN TAPI CAK BIASO YO BARANG TU DI PETKAN (iya lan, tapi seperti biasa ya barangnya akan dipetkan)”, Terdakwa menjawab “IYA BANG”, kemudian Saudara Totok mengirim nomor rekening kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah mengetahui nomor rekening tersebut Terdakwa langsung berangkat menuju BRILINK di Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Muko-Muko untuk mengirim uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Saudara Totok, setelah selesai mengirim uang Terdakwa kembali menelpon Saudara Totok dengan berkata “BANG DUIT LAH AMBO KIRIM CUBO CEK BANG LA MASUK BELUM (bang uang sudah saya kirim, coba dicek sudah masuk atau belum)”, Saudara Totok menjawab “IYO LAN LA MASUK KO TUNGGU AJO DULU YO KELAK AMBO KIRIM POTO PETNYO, PALING LAMO BESOK LA AMBO KIRIM POTO PETNYO LAN (iya lan sudah masuk, ditunggu dulu nanti saya kirim foto petnya, paling lama besok sudah saya kirim foto petnya)”;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 sekira pukul 09.00 WIB Saudara Totok mengirim foto peta kepada terdakwa melalui Whatsapp;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelpon Saudara Totok lewat via whatsapp dengan berkata “BANG, PET TU DAERAH MANO LOKASINYO (bang, dimana lokasinya)”, dan Totok menjawab “PET TU DI JEMBATAN PANJANG LAN DI KECAMATAN KETAHUN, KABUPATEN BENGKULU UTARA KAU TENGOK AJO POTO PET TU TENGOK JEMBATANNYO SAMOKAN, KELAK KALO KAU LA KETEMU JEMBATAN TU KAU TENGOK DI SEBELAH KIRI SBELUM JEMBATAN TU ADO TONG SAMPAH, DI BELAKANG TONG SAMPAH TU ADO RUMPUT2 AGAK TINGGI , DISITULAH PET TU BUNGKUSANNYO PLASTIK HITAM (pet itu di jembatan panjang di Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara, kamu lihat saja foto pet dan samakan dengan jembatan, nanti kalau kamu sudah ketemu jembatan, kamu liha di sebelah kiri sebelum jembatan itu ada tempat sampah di belakan tempat sampah ada rumput-rumput agak tinggi disitulah pet dalam bungkusan plastic hitam)”, Terdakwa menjawab “IYO BANG (iya bang)”;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekira pukul 13.00 WIB setelah sholat Jumat Terdakwa berangkat dengan menggunakan Sepeda motor milik saya, dan perjalanan dari rumah Terdakwa yang berada di Desa Pasar Batal, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Muko-muko menuju Kecamatan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara memakan waktu perjalanan kurang lebih 3 (tiga) jam;

- Bahwa setelah Terdakwa sampai di dekat jembatan yang Terdakwa lihat dan amati bahwa jembatan tersebut sama dengan foto peta yang dikirim oleh Saudara Totok, dan berhasil mendapatkan bungkus warna hitam lalu terdakwa pergi ke tempat agak sepi untuk membuka Pet tersebut yang didalamnya berisikan berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu-shabu yang di bungkus dengan plastik bening klip merah yang dimasukkan dalam plastik bening klip merah berukuran sedang, lalu bungkus plastik berwarna hitam terdakwa buang dan 4 (empat ) Paket Narkoba jenis shabu-shabu terdakwa simpan di dalam topi yang terdakwa kenakan;
- Bahwa 4 (empat) paket narkoba jenis shabu rencana akan Terdakwa gunakan sendiri dan membeli langsung 4 (empat) paket narkoba untuk digunakan dalam jangka waktu yang panjang karena mendapatkannya di tempat yang jauh;
- bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli narkoba jenis shabu dari Saudara Totok;
- bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk dapat menguasai narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 4 (empat) paket narkoba gol I jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang;
- 1 (satu) unit *handphone* android;
- 1 (satu) buah topi berwarna hijau;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah secara hukum serta telah diperlihatkan di persidangan sehingga dapat dipergunakan dalam memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa merupakan warga Kabupaten Muko-muko;
- Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



ukuran sedang yang ditemukan di dalam topi berwarna hijau yang Terdakwa gunakan;

- Bahwa selain barang bukti yang ditemukan tersebut, ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* Android;
- Bahwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang ditemukan di topi berwarna hijau milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa sedangkan dan 1 (satu) unit *handphone andorid* ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) buah bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang tersebut dilakukan uji kandungan pada laboratorium dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0144 tanggal 8 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa kemudian narkoba golongan I jenis metamfetamin yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 453/10687.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 terhadap rincian narkoba golongan I dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,74 gram, berat bersih 2,97 gram dan disisihkan ke BPOM 0,15 gram, sisa untuk persidangan 2,58 gram;
- Bahwa dengan ditemukan narkoba pada diri Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkoba tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba golongan I tersebut dengan cara membeli dari Saudara Totok dan mengambilnya di lokasi yang telah ditentukan oleh Saudara Totok di Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkoba jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menunjukkan kepada orang perorangan pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang telah mendefinisikan secara jelas, beberapa Undang-Undang mendefinisikan “setiap orang” adalah orang perorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan dalam ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Almarhum Mahyudin dimana dalam persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa yang berhadapan dengan hukum;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, sehingga jika telah terpenuhi salah satu elemen unsur, maka telah terpenuhilah unsur di atas;

Menimbang, bahwa untuk memahami unsur ini, Majelis Hakim akan memaparkan terlebih dahulu mengenai makna memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa memiliki berarti mempunyai, harus dibuktikan bahwa pula bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. Kepemilikan dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyimpan adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa menguasai adalah memiliki kuasa atas suatu hal. Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa menyediakan adalah sebuah kegiatan untuk mempersiapkan atau mengadakan atau menyiapkan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah dapat diartikan dengan tidak memiliki hak ataupun tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau perolehan terhadap benda tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud sebagai Narkotika adalah zat

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam lampiran Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, penggunaan narkoba golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024 pada pukul 17.00 WIB di Pinggir Jalan Desa Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara telah dilakukan penangkapan atas diri Terdakwa dimana Terdakwa merupakan warga Kabupaten Muko-muko;

Bahwa selain penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pula penggeledahan atas diri Terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga Narkoba Jenis Shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang yang ditemukan. Selain barang bukti yang ditemukan tersebut, ditemukan pula 1 (satu) unit *handphone* Android;

Bahwa bahwa barang bukti berupa 4 (empat) buah bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang ditemukan di topi berwarna hijau milik Terdakwa yang dikenakan Terdakwa sedangkan dan 1 (satu) unit *handphone android* ditemukan dikantong celana sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;

Bahwa kemudian terhadap 4 (empat) buah bungkus kecil yang diduga narkoba jenis shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang tersebut dilakukan uji kandungan pada laboratorium dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian BPOM Bengkulu Nomor: LHU.089.K.05.16.24.0144 tanggal 08 Mei 2024 berkesimpulan bahwa sampel barang bukti yang diterima yang diduga mengandung narkoba golongan I jenis sabu adalah positif Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 dalam lampiran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa kemudian narkoba golongan I jenis metamfetamin yang ditemukan pada Terdakwa kemudian dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Nomor: 453/10687.00/2024 tanggal 07 Mei 2024 terhadap rincian narkoba golongan I

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan hasil penimbangan yaitu dengan berat kotor 4,74 gram, berat bersih 2,97 gram dan disisihkan ke BPOM 0,15 gram, sisa untuk persidangan 2,58 gram;

Bahwa dengan ditemukan narkotika pada diri Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa tujuan Terdakwa memiliki narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri;

Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika golongan I tersebut dengan cara membeli dari Saudara Totok dan mengambilnya di lokasi yang telah ditentukan oleh Saudara Totok di Pasar Ketahun, Kecamatan Ketahun, Kabupaten Bengkulu Utara;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki narkotika jenis shabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat penangkapan yang dilakukan pada diri Terdakwa dikarenakan Terdakwa kedapatan sedang mengambil narkotika jenis metamfetamin dan diletakkan didalam topi berwarna hijau milik Terdakwa dengan tujuan agar narkotika tersebut dapat disembunyikan dan tidak ketahuan, hal tersebut berarti narkotika tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa, dimana Terdakwa dengan kesadaran penuh menguasai narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa penguasaan narkotika jenis metamfetamin oleh Terdakwa dilakukan tanpa adanya izin memperoleh dan menguasai dari pihak yang berwenang dan juga Terdakwa bukan orang yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis metamfetamin, dimana berdasarkan uji laboratorium BPOM narkotika jenis metamfetamin merupakan narkotika golongan I dengan nomor urut ke 61 lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 berdasarkan Undang-Undang Narkotika tersebut, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang untuk kepentingan lainnya dan perbuatan tersebut harus mendapat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping memuat ancaman hukuman berupa pidana penjara secara kumulatif juga memuat ancaman hukuman pidana denda, oleh karena itu terhadap Terdakwa selain dikenakan hukuman pidana penjara juga dikenakan hukuman pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 4 (empat) paket narkotika gol I jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang yang ditemukan pada diri Terdakwa dan merupakan barang bukti yang dilarang dalam Undang-Undang ini, maka terhadap barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* android dan 1 (satu) buah topi berwarna hijau yang telah dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkotika, dan agar tidak dilakukan pengulangan tindak pidana narkotika, maka barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang lainnya;
- Narkotika yang dikuasai oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) gram lebih;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;  
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;  
Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan **Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Almarhum Mahyudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Alan Edi Kusuma Bin Almarhum Mahyudin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 4 (empat) paket narkotika gol I jenis shabu-shabu yang terbungkus plastik bening klip merah yang di bungkus lagi dengan plastik bening klip merah ukuran sedang;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* android;
  - 1 (satu) buah topi berwarna hijau  
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan kembali;
- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024 oleh kami, Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silmiwati, S.H., Rika Rizki Hairani, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Edo Putra Utama, S.H, Penuntut Umum  
pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silmiwati, S.H.

Pangeran Hotma Hio Patra Sianipar, S.H., M.H.

Rika Rizki Hairani, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 109/Pid.Sus/2024/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)